

**SKRIPSI**  
**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA**  
**TERHADAP TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DI**  
**KASUS KORUPSI**

**(Studi Putusan No. 124/Pid. Sus/TPK/2015/PN. JKT. PST.)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Diajukan Oleh:**  
**ABRAR AZHARI**  
**1410012111120**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**  
**HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2018**

REG NO: 47/PID-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 47/PID-02/VIII-2018**

Nama : Abrar Azhari  
NPM : 1410012111120  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENERAPKAN PIDANA TERHADAP  
TERDAKWA SEBAGAI  
JUSTICE COLLABORATOR**

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 47/PID-02/VIII-2018

Nama : Abrar Azhari  
NPM : 1410012111120  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENERAPKAN PIDANA TERHADAP  
TERDAKWA SEBAGAI  
JUSTICE COLLABORATOR**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |  |              |   |
|--|--------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.Hum.                    | (Ketua)      |    |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum.                   | (Sekretaris) |   |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum                    | (anggota)    |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Anggota) |              |  |
| 5. Rianda Seprasia, S.H., M.H.                   | (Anggota)    |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA  
TERHADAP TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*  
DI KASUS KORUPSI  
(Studi Putusan No. 124/Pid. Sus/TPK/2015/PN. JKT) PST.)**

**Abrar Azhari<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

<sup>2</sup>**Prgram Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum, Universitas  
Bung Hatta**

E-mail: abrarazhari07@gmail.com

**ABSTRAK**

Ketentuan *justice Collaburator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap *justice collaborator*. Salah satu pemidanaan terhadap *justice collaborator* adalah melibatkan hakim yaitu pada putusan no. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap terdakwa sebagai *justice collabulator* dalam kasus tindak pidana Korupsi (studi kasus No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST)?, 2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana sebagai *justice collabulator* dalam kasus tindak pidana Korupsi (studi kasus perkara putusan No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST)?Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian disimpulkan 1)Berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011 (angka 9 huruf c) Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau pidana yang paling ringan diantara para terdakawa. Maka terdakwa mendapatkan keringanan berupa kurungan penjara selama 2 tahun dengan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 2)Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Penerapan, Pidana, *Justice Collaborator***

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DI KHASUS KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/ PID. SUS/ TPK/ 2015/ PN. JKT. PST)**. Ketika dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima saran, masukan, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum., sebagai pembimbing I, serta Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku pembimbing II atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
2. Bapak Dr. Zarfina S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi kepemimpinan dan kebijakannya sekaligus sebagai pembimbing akademik untuk setiap dorongan, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan studi penulis.

3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., selaku ketua; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membimbing dan bersusah payah mengantarkan penulis menyelesaikan studi ini.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara dan segenap famili penulis, yang tidak pernah lelah memberikan do'a, dan semangat, serta dorongan baik moril maupun materil demi kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman sejawat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan sumbangan pemikiran, dukungan, semangat dan do'a.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan baik moral maupun materil, bimbingan dan motivasi serta semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Padang, 19 Agustus 2018

Penulis

**ABRAR AZHARI**  
**1410012111120**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN .....	i
LEMBARAN MENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	8
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Metode Penelitian .....	9

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1.Istilah dan pengertian Korupsi.....	13
2.Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	14
3.Penyebab Terjadinya Korupsi .....	16
B. Tinjauan Tentang <i>Justice Collaborator</i>	
1.Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	19
2.Sejarah Perkembangan <i>Justice Collaborator</i> .....	21
3.Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	24
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	
1.Pengertian Putusan .....	29
2.Bentuk Putusan .....	30
3.Pertimbangan Putusan .....	31

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap terdakwa sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Korupsi (dalam perkara No. 124/Pid. Sus/2015/PN. JKT. PST) .....	35
B. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana sebagai <i>justice collabulator</i> dalam Kasus Korupsi (dalam perkara No. 124/Pid. Sus/2015/PN. JKT. PST).....	42



**BAB IV. PENUTUP**

A.Simpulan ..... 54

B.Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Persoalan korupsi dimanapun, dan terutama di Indonesia, merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua “lini kehidupan bernegara” sudah terjangkit wabah korupsi, bahkan korupsi seolah-olah sudah menjadi “budaya”, sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini Pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan pelaku korupsi. Mengapa sulit diberantas ?, apakah karena perangkat hukum yang ada tidak berfungsi ? adakah salah persepsi dalam penerapannya ?, atau, apakah karena aparat penegak hukum kita sudah tidak mampu menangani kasus-kasus korupsi?, ataukah karena tidak ada “*political will*” dari penguasa Negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan problem nasional kita yang memerlukan jalan keluarnya, agar kegiatan korupsi dapat diperkecil dan dicegah keberlangsungannya.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Np. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi) Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Hampir setiap hari diberitakan oleh berbagai media masa mengenai praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

nyaris setiap lapisan masyarakat telah terkontaminasi dengan korupsi. Dalam pembuktian di persidangan memerlukan alat bukti yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan hal yang utama pada perkara pidana, atau dapat dikatakan suatu perkara pidana tidak terlepas dari alat bukti keterangan saksi. Hampir setiap pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Saksi merupakan pihak yang terlibat dalam perkara pidana, ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud hakim menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.<sup>1</sup>Keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa tindak pidana korupsi, kemudian akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, salah satunya *justice collaborator*, peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah,1990 *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, .hlm. 162.

*Justice collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi tersebut, di mana dimungkinkan telah terjadi praktik korupsi.

Keterangan saksi merupakan hal yang penting dan dibutuhkan dalam suatu pembuktian perkara tindak pidana korupsi karena keterangan saksi akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan jenis kejahatan *extra ordinarycrime* (kejahatan yang daya rusaknya luar biasa).

Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran *justice collaborator*.

Berbicara tentang *Justice Collaborator* dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) Kejaksaan Agung, kepolisian RI, KPK dan MA, *justice collaborator* adalah seorang

---

<sup>2</sup>Ermansjah Djaja, 2008 *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, , hlm. 7.

saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia.

Sedangkan istilah *justice collaborator* dalam *literature* hukum Indonesia dapat kita temukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang berlakuan bagi pelapor Tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu (“SEMA 4/2011”). Yang penyusunanya terinspirasi dari Pasal 37 ayat (3) lampiran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi). Dalam praktek, Surat Edaran Mahkamah Agung memang seringkali dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodir oleh peraturan perundang-undang yang ada.

Dalam angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung 4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang terorganisir ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Adanya syarat-syarat lain agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat ditentukan sebagai *justice collaborator*:

1. Mengaku kejahatan yang dilakukan
2. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut
3. Memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan

Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.

Secara substantif berkenaan dengan *justice collaborator* yang sebelumnya telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 42/PUU-VIII/2010. Kedua, pasca putusan MK, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mengungkap kejahatan terorganisasi tentu tidak mudah, sebab modus operandi yang digunakan oleh para pelaku sangat rapi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Di lain pihak negara menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan tabir kejahatan transnasional

terorganisasi dibutuhkan peran serta saksi. Bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan kunci dalam mengungkap kejahatan-kejahatan serius. Mengingat posisi strategis saksi dalam mengungkap kejahatan transnasional terorganisasi maka di beberapa negara dikonstruksi undang-undang perlindungan saksi dan korban. Tujuannya adalah mendorong seseorang yang mengetahui adanya kejahatan transnasional agar bersedia melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Tentu imbalannya adalah jaminan keamanan dan keselamatan dari saksi tersebut. Cara yang sama diadopsi oleh pemerintah Indonesia, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sayangnya dikemudian hari ketentuan ini dianggap tidak memadai dalam melindungi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) sehingga diajukan judicial review di MK.

Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitudengan peran *Justice Collaborator*. Peran *Justice Collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sebenarnya juga bisa dijadikan salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Peranan *justice collaborator* untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* itu sendiri tidak lain adalah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat

Keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia. Salah satu putusan yang diteliti yaitu Putusan No. 124/Pid. Sus/TPK/2015/PN. JKT. PST. dengan terdakwa “TIR” telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, karena adanya kasus suap ini bermula pada pertengahan April ketika “OCK” menemui “TIR”. “OCK” berkonsultasi terkait permohonan yang akan diajukan terkait pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut. “TIR” mempersilakan Kaligis mengajukan permohonan. Namun kemudian, dia menerima duit USD5 ribu yang dikemas dalam amplop.

Usai penerimaan itu, “TIR” kembali mendapatkan duit USD10 ribu. Duit diberikan oleh “OCK” setelah Tripeni diminta menjadi hakim yang menangani perkara yang diajukan “OCK”.

Selanjutnya pada 7 Juli 2015, Tripeni mengabulkan permohonan “OCK” untuk sebagian. Kemudian, pada 9 Juli Tripeni menerima duit USD5 ribu melalui “MYB”.

Atas perbuatannya, “TIR” melanggar Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP<sup>3</sup>.

Hakim dan Panitera PTUN Medan memeriksa beberapa alat bukti, salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi sebagai *justice collaborator*. Saksi tersebut merupakan terdakwa "TIR" yang memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan saat proses pembuktian. Hakim dan Panitera PTUN Medan memeriksa syarat-syarat menjadi *justice collaborator* dan mempertimbangannya apakah layak terdakwa ditetapkan menjadi *justice collaborator* atau tidak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi berjudul **"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI KASUS KORUPSI (Studi Kasus Perkara Nomor 124/Pid.Sus/ TPK/ 2012/PN. JKR. PST)."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap terdakwa sebagai *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana Korupsi (Dalam perkara putusan No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana sebagai *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana Korupsi (Dalam perkara putusan No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST)??

---

<sup>3</sup>Wahyu Aji <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/17/ketua-hakim-ptun-medan-tripeni-divonid-2-tahun-penjara> 18 April 2018 jam 22.24

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap terdakwa sebagai *justice collabulator* dalam perkara putusan No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan pidana sebagai *justice collabulator* dalam perkara putusan No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST.

### D. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna untuk menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan maka diperlukan metode penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengangkat studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sejarah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Amarudin, H.Zainal Asikin, 2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*:Raja Grafindo, hlm. 163

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau bahan-bahan lain.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006.
- 2) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 6) Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower dan justice collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu.
- 7) Putusan No. 124/ Pid. Sus/ TPK/ 2015/ Pn. JKT. PST

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara Studi dokumen.

Studi dokumen yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah dengan mempelajari dan memahami data-data yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 107.

#### 4. Analisis Data

##### Analisa Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik analisa kualitatif yang merupakan suatu teknik analisa yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang diteliti dan dipelajari guna untuk memperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan yang kemudian dideskripsikan kedalam bab-bab sehingga menjadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.